

Penerapan Pasal 603 Dan 604 UU 1/2023 Terhadap Pejabat Negara Tanpa Unsur Memperkaya Diri

¹Fadhikal Zakyal Manzilah, ²Ismansyah, ³Nilma Suryani

^{1,2,3}Universitas Andalas

Korespondensi : Fadhikalzm@gmail.com

Abstrak

Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mensyaratkan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sebagai elemen pertanggungjawaban pidana pejabat negara, namun praktik peradilan menunjukkan adanya pejabat yang dipidana berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor meskipun terbukti tidak memiliki niat memperkaya diri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 603 dan Pasal 604, tafsir pengadilan terhadap unsur memperkaya diri, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang proporsional bagi pejabat negara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian negara tanpa unsur memperkaya diri tidak otomatis memenuhi delik korupsi, tafsir pengadilan masih luas dan tidak konsisten antar tingkat peradilan, dan pertanggungjawaban yang tepat seharusnya diarahkan pada penyelesaian administratif sebagai langkah awal sebelum sanksi pidana sebagai ultimum remedium, sejalan dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi pedoman penafsiran antara hukum pidana dan administrasi guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pejabat Negara, Kerugian Keuangan Negara*

Abstract

Articles 603 and 604 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code require the element of self-enrichment, benefiting others, or a corporation as a precondition for the criminal liability of state officials, yet judicial practice shows officials convicted under Article 3 of the Anti-Corruption Law despite proven absence of such intent, creating legal uncertainty. This study analyzes the application of Articles 603 and 604, judicial interpretation of the self-enrichment element, and the proportional form of legal liability for state officials. The research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches, descriptive-analytical in nature. The findings show that state financial losses without the self-enrichment element do not automatically constitute corruption, judicial interpretation remains broad and inconsistent across court levels, and proportional liability should prioritize administrative resolution before criminal sanctions as ultimum remedium, in line with Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIV/2026. This study recommends harmonizing interpretive guidelines between criminal and administrative law to ensure legal certainty and justice.

Keyword: *Criminal Liability, State Officials, State Financial Losses*

1. PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum menuntut adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum yang adil, termasuk dalam penanggulangan tindak pidana korupsi (Ridwan HR, 2018). Secara normatif, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuntut unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagai salah satu unsur delik yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, sementara Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian negara (R. Wiyono, 2021).

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dikodifikasikan dan digantikan pengaturannya ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604, yang pada prinsipnya tetap mempertahankan konstruksi unsur perbuatan memperkaya diri atau menguntungkan diri serta adanya kerugian keuangan negara, namun dalam kerangka sistem hukum pidana nasional yang baru (Andi Hamzah, 2023). Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tetap digunakan sebagai dasar analisis normatif terhadap kasus-kasus yang telah diputus sebelum KUHP baru berlaku, sejalan dengan asas tempus delicti dan asas legalitas (Eddy O.S. Hiarij, 2014), sementara Pasal 603 dan Pasal 604 digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis arah kebijakan pemidanaan ke depan (Mahrus Ali, 2023).

Yurisprudensi, rumusan kamar Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya perdebatan mengenai peran unsur memperkaya diri dan ukuran kerugian negara dalam penentuan pasal korupsi yang dikenakan (Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiarij, 2020). Dalam praktik peradilan tingkat pertama, sejumlah putusan tetap menjatuhkan pidana kepada pejabat yang menimbulkan kerugian negara meskipun dinyatakan tidak bermaksud memperkaya diri, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum dan risiko stigmatisasi publik (Mahrus Ali, 2021). Secara filosofis, pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan menegakkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Saldi Isra, 2018), yang diperkuat dengan pedoman Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 (Marfuatul Latifah & Prianter Jaya Hairi, 2021). Namun, fakta empiris dalam Laporan Tren Vonis 2022 menunjukkan masih adanya inkonsistensi penerapan pedoman tersebut, khususnya dalam putusan Pasal 3 UU Tipikor terhadap terdakwa yang tidak terbukti memperkaya diri atau hanya memperoleh keuntungan pribadi dalam jumlah minimal (Indriyanto Seno Adji, 2018).

Untuk memahami dinamika penerapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi tanpa unsur memperkaya diri, penelitian ini mendasarkan analisis pada perbandingan beberapa putusan Pengadilan Negeri yang menunjukkan pola permasalahan serupa, yaitu adanya inkonsistensi dalam penerapan norma hukum, pedoman pemidanaan Mahkamah Agung, serta prinsip proporsionalitas dalam pertanggungjawaban pidana pejabat negara (Widodo Dwi Putro, 2015). Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Medan, misalnya, melibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar, namun majelis hakim menjatuhkan putusan bersalah berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor dengan sanksi pidana yang dinilai tidak sebanding dengan besaran kerugian negara, sehingga menunjukkan indikasi belum optimalnya penerapan pedoman Mahkamah Agung terkait denda dan uang pengganti (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Medan, 2021).

Inkonsistensi serupa juga tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg dan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg, di mana majelis hakim menyatakan terdakwa tidak memiliki maksud memperkaya diri sendiri atau hanya memperoleh keuntungan pribadi yang relatif kecil, namun tetap dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor dengan penerapan pidana denda dan uang pengganti yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg, 2022; Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg, 2022). Ketiga putusan ini dipilih karena secara representatif menggambarkan permasalahan normatif dan praktis dalam pertanggungjawaban pidana pejabat negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara tanpa unsur memperkaya diri, sehingga relevan untuk dianalisis guna menilai konsistensi penerapan Pasal 3 UU Tipikor, efektivitas pedoman pemidanaan Mahkamah Agung, serta kebutuhan perumusan batas yang lebih jelas antara pertanggungjawaban pidana dan administratif (Supandi, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya ketegangan antara tujuan filosofis pemidanaan tindak pidana korupsi, ketentuan normatif-yuridis yang telah dirumuskan secara jelas, dan praktik di tingkat

peradilan (Herlambang P. Wiratraman, 2021). Inkonsistensi penerapan Pasal 3 UU Tipikor, terutama ketika majelis hakim menyatakan terdakwa tidak memiliki niat memperkaya diri namun tetap menjatuhkan pidana yang dipersalkan dari sisi proporsionalitas, menimbulkan pertanyaan serius mengenai keseragaman penafsiran hukum, efektivitas pedoman Mahkamah Agung, dan perlindungan terhadap asas kepastian hukum (Taufiqurrohman Syahuri, 2021). Kondisi ini menegaskan adanya research gap yang relevan untuk dianalisis, yakni bagaimana praktik pengadilan mencerminkan atau menyimpang dari pengaturan normatif yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pejabat negara yang perbuatannya menimbulkan kerugian keuangan negara tanpa disertai unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; (2) menganalisis penafsiran Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya terhadap unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam putusan-putusan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pejabat negara atas kerugian keuangan negara tanpa unsur memperkaya diri; dan (3) menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pejabat negara yang menyebabkan kerugian keuangan negara tanpa unsur memperkaya diri sendiri ditinjau dari kewenangan jabatan serta keseimbangan antara penerapan sanksi pidana dan sanksi administratif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan (Soerjono Soekanto, 2010). Penelitian ini tidak mengandalkan data lapangan, melainkan menelaah dan menafsirkan bahan hukum tertulis yang kemudian dianalisis secara sistematis dan mendalam (Sudikno Mertokusumo, 2010), khususnya terkait pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pengaturan yang telah dikodifikasikan dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Andi Hamzah, 2023).

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal (dogmatik), yang bertujuan memberikan pemahaman sistematis mengenai aturan hukum yang berlaku, menganalisis hubungan antar norma, serta menafsirkan ruang lingkup penerapan hukum terhadap kasus tertentu (Shidarta, 2013). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis: deskriptif karena menggambarkan secara rinci ketentuan hukum, doktrin, dan putusan Mahkamah Agung terkait permasalahan yang diteliti, dan analitis karena melakukan analisis terhadap ketentuan yang ada untuk menemukan konsistensi, kesesuaian, maupun kelemahan penerapan hukum dalam praktik (Ali, 2011).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan Mahkamah Agung yang relevan (R. Wiyono, 2021); bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu (Marzuki, 2006); serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum (Diyanti & Wardiyanto, 2004).

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan penafsiran gramatikal terhadap unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan unsur "penyalahgunaan kewenangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor serta Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP (Maria Farida Indrati S., 2021). Kedua, pendekatan kasus (case approach), dengan menelaah ratio decidendi putusan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya guna menilai konsistensi penerapan norma serta kecenderungan yurisprudensi dalam membedakan

kesalahan administratif dan kesalahan pidana, dilengkapi penafsiran sosiologis terhadap konteks kebijakan publik dan kewenangan jabatan (Ni'matul Huda, 2016). Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan mengkaji doktrin dan pandangan ahli hukum pidana dan hukum administrasi negara melalui penafsiran historis terhadap perkembangan asas *ultimum remedium* dan hubungan antara sanksi pidana dan administratif (Sinta Wulandari, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal hukum, dan putusan Mahkamah Agung yang relevan (Hutchinson, 2002). Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif normatif, yaitu dengan menguraikan isi norma hukum, menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghubungkannya dengan teori dan doktrin hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Sudarto, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Pejabat Negara yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara tanpa Unsur Memperkaya Diri

Implementasi Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada prinsipnya mengatur tata cara pemidanaan dengan menitikberatkan pada perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara (Andi Hamzah, 2023). Rumusan tersebut menunjukkan kesinambungan pengaturan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang sejak awal dirancang untuk menjerat penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat koruptif dan merugikan kepentingan negara (R. Wiyono, 2021).

Perubahan regulasi melalui KUHP 2023 menegaskan pentingnya pembatasan yang jelas antara perbuatan dan tujuan pelaku yang harus dibuktikan secara objektif, khususnya unsur kesalahan (*mens rea*) sebagai inti pertanggungjawaban pidana (Chairul Huda, 2020). Doktrin hukum pidana menegaskan bahwa pemidanaan tidak dapat hanya bertumpu pada akibat berupa kerugian negara, melainkan harus disertai pembuktian sikap batin pelaku yang menunjukkan niat jahat atau kesengajaan dalam menyalahgunakan kewenangan (Edi Setiadi & Kristian, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan pemisahan konseptual antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana, yang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* ketika mekanisme hukum administrasi tidak lagi memadai (Agus Santoso, 2020).

Namun demikian, dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor masih menghadapi berbagai persoalan (Mahrus Ali, 2021). Sejumlah putusan menunjukkan kecenderungan mengedepankan pembuktian kerugian negara secara cepat tanpa analisis mendalam terhadap kualitas kesalahan dan tujuan subjektif pelaku, sehingga berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan substantif dan mengubah pemidanaan menjadi sekadar pemenuhan unsur normatif formal (Widodo Dwi Putro, 2015). Pendekatan penegakan hukum yang menitikberatkan pada kerugian keuangan negara semata juga berpotensi menimbulkan ketegangan dengan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), karena dalam perkara tertentu kerugian negara justru timbul akibat kesalahan administratif, kelalaian, atau kebijakan diskresioner pejabat publik yang tidak dilandasi niat jahat maupun tujuan memperkaya diri (Bambang Widjojanto, 2016).

Berlakunya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 semakin menegaskan perlunya kehati-hatian dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor (Marfuatul Latifah & Prianter Jaya Hairi, 2021). KUHP baru memperkuat penekanan pada unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal, serta menempatkan hukum pidana sebagai sarana

terakhir (*ultimum remedium*) (Mahrus Ali, 2023). Perbedaan yang tegas antara kesalahan administratif, kekeliruan diskresi kebijakan, dan perbuatan pidana korupsi menjadi krusial untuk mencegah terjadinya overcriminalization terhadap pejabat publik, sekaligus memastikan pemberantasan korupsi tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan (Herlambang P. Wiratraman, 2021).

Penilaian penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Tahun 2023 terhadap pejabat negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara tanpa unsur memperkaya diri, pendekatan yang seharusnya dikedepankan adalah penerapan sanksi administratif terlebih dahulu (Ridwan HR, 2018). Sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen korektif untuk memulihkan kerugian negara, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta menegakkan disiplin aparatur tanpa serta-merta membawa pejabat ke ranah pemidanaan (Agus Surono, 2020). Hukum pidana baru digunakan apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan yang bersifat kriminal, atau niat jahat yang secara nyata merugikan keuangan negara (Sinta Wulandari, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan semangat KUHP 2023 dan mencegah munculnya chilling effect, yakni keraguan dan sikap defensif pejabat dalam mengambil keputusan yang diperlukan bagi kepentingan publik (Taufiqurrohman Syahuri, 2021).

Implementasi Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Tahun 2023 juga menuntut koordinasi yang lebih erat antara aparat penegak hukum pidana dan lembaga pengawas administrasi pemerintahan (Supandi, 2021). Lembaga pengawasan internal pemerintah, auditor negara, serta instansi yang memiliki kewenangan evaluatif terhadap kebijakan publik seharusnya dilibatkan secara optimal pada tahap awal penanganan perkara, guna menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kesalahan administratif yang cukup diselesaikan melalui pemulihan kerugian dan sanksi disiplin, atau telah berkembang menjadi perbuatan pidana yang layak ditindak (Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej, 2020). Penempatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* juga berimplikasi pada pentingnya konsistensi praktik penuntutan dan pemidanaan, sehingga keberhasilan implementasi Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP 2023 sangat bergantung pada keberanian dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan keadilan substantif (Saldi Isra, 2018).

Tafsir dan Pendekatan Pengadilan terhadap Unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi" dalam Kasus Kerugian Keuangan Negara

Perihal praktik peradilan tindak pidana korupsi, tafsir pengadilan terhadap unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tidak selalu dimaknai secara sempit sebagai adanya keuntungan nyata yang dinikmati secara langsung oleh terdakwa (Indriyanto Seno Adji, 2018). Dalam banyak putusan, unsur tersebut ditafsirkan secara fungsional dan kausal, dikaitkan dengan akibat perbuatan terdakwa yang membuka peluang, memberikan manfaat, atau menciptakan kondisi yang menguntungkan pihak tertentu, meskipun terdakwa sendiri tidak terbukti menerima keuntungan secara langsung (Eddy O.S. Hiariej, 2012). Tafsir ini menempatkan unsur memperkaya diri sebagai konsekuensi logis dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara (Faisal Santiago, 2021).

Pendekatan demikian berangkat dari pemahaman bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* yang tidak selalu menampakkan pola keuntungan secara kasat mata, sehingga pengadilan kerap mengadopsi tafsir luas (*broad interpretation*) dengan menilai bahwa tindakan yang menguntungkan pihak lain atau menciptakan ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan negara telah cukup untuk memenuhi unsur memperkaya diri atau orang lain (Topo Santoso, 2020). Namun, tafsir yang luas tersebut memunculkan persoalan serius ketika diterapkan pada perkara yang bersumber dari kebijakan publik atau diskresi pejabat negara, karena dapat menggeser makna dari *mens rea* menuju *result-based liability*, di mana kesalahan tidak lagi diukur dari niat dan sikap batin pelaku, melainkan dari hasil akhir kebijakan (Arief Hidayat & Zaenal Arifin Mochtar, 2022).

Lebih jauh, tafsir seperti ini menciptakan konstruksi hukum di mana unsur memperkaya diri menjadi "tersubstitusi" oleh unsur kerugian negara (Erja Fitria Virginia & Eko Soponyono, 2020). Dalam

praktiknya, hakim sering menyatakan bahwa karena telah terbukti adanya kerugian negara dan perbuatan melawan hukum, maka unsur memperkaya diri dianggap terpenuhi secara implisit. Pola penalaran ini problematik karena mengaburkan struktur delik korupsi yang seharusnya bersifat kumulatif, bukan alternatif, sehingga unsur memperkaya diri kehilangan makna pembeda antara tindak pidana korupsi dan pelanggaran administrasi yang berdampak finansial (Mahrus Ali, 2021). Pendekatan tersebut juga melahirkan apa yang dapat disebut sebagai judicial trap, yakni jebakan penafsiran di mana setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian negara berpotensi ditarik ke ranah pidana berdasarkan akibat yang muncul kemudian (*ex post assessment*), bukan rasionalitas keputusan pada saat kebijakan diambil (*ex ante assessment*) (Herlambang P. Wiratraman, 2021).

Persoalan tafsir unsur memperkaya diri juga tidak dapat dilepaskan dari pola pembuktian yang digunakan pengadilan (Widodo Dwi Putro, 2015). Dalam banyak putusan, pembuktian unsur tersebut tidak selalu didasarkan pada bukti langsung berupa aliran dana atau peningkatan kekayaan terdakwa, melainkan melalui konstruksi logis yang mengaitkan perbuatan terdakwa dengan keuntungan yang dinikmati pihak lain atau kerugian negara (Ilham Febrio et al., 2024). Pendekatan pembuktian demikian berpotensi menggeser beban pembuktian dari penuntut umum kepada terdakwa, mengaburkan prinsip *presumption of innocence*, serta memengaruhi cara hakim menilai hubungan kausal antara perbuatan dan akibat tanpa pengujian yang ketat (Mahrus Ali, 2022).

Ketidakkonsistenan tafsir pengadilan juga terlihat dari perbedaan penekanan antar tingkat peradilan: pada tingkat pertama dan banding, kecenderungan menafsirkan unsur memperkaya diri secara luas lebih dominan, sementara pada tingkat kasasi atau peninjauan kembali terdapat putusan yang mulai mengoreksi pendekatan tersebut dengan menekankan pembuktian kesalahan dan tujuan perbuatan secara lebih spesifik (Sulistiyowati Irianto, 2017). Ketiadaan standar tafsir yang konsisten berdampak langsung pada kepastian hukum, karena pejabat publik tidak memiliki rujukan yang jelas mengenai batas antara risiko kebijakan yang dapat ditoleransi dan perbuatan yang berpotensi dipidana (Jimly Asshiddiqie, 2015).

Terdapat dalam kerangka berlakunya KUHP Tahun 2023, tafsir pengadilan terhadap unsur memperkaya diri seharusnya mengalami penyesuaian mendasar (Andi Hamzah, 2023). KUHP baru menegaskan kembali pentingnya pertanggungjawaban pidana yang berbasis kesalahan personal dan menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, sehingga unsur memperkaya diri tidak dapat lagi dipahami hanya sebagai akibat normatif dari kerugian negara, melainkan harus dibuktikan sebagai bagian dari sikap batin dan tujuan perbuatan pelaku (Chairul Huda, 2020). Reorientasi tafsir ini menuntut pengadilan mengembalikan unsur memperkaya diri pada fungsi aslinya sebagai indikator niat dan tujuan perbuatan, sehingga hukum pidana korupsi dapat tetap ditegakkan secara tegas terhadap perbuatan yang benar-benar koruptif tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Shidarta, 2013).

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Negara atas Kerugian Keuangan Negara: Keseimbangan antara Sanksi Pidana dan Sanksi Administratif

Pertanggungjawaban hukum pejabat negara atas kerugian keuangan negara tidak otomatis masuk ranah pidana. Berdasarkan Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan harus diselesaikan dahulu secara administratif sesuai UU No. 30/2014; proses pidana baru ditempuh jika terbukti ada unsur pidana untuk memperoleh keuntungan tidak sah. Karena itu, sanksi pidana dalam Pasal 603 dan 604 UU No. 1/2023 tetap berfungsi sebagai *ultimum remedium*, bukan *primum remedium*.

Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" mensyaratkan adanya niat dan kehendak sadar untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, bukan sekadar adanya kerugian negara sebagai akibat objektif. Banyak kerugian negara justru timbul dari kesalahan administratif, kelalaian prosedural, atau kebijakan diskresioner yang keliru tanpa orientasi keuntungan pribadi, sehingga tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Sejalan dengan semangat KUHP 2023, penegakan hukum diarahkan berjenjang: diawali pemeriksaan administratif dan audit untuk menilai apakah kerugian berasal dari kesalahan kebijakan atau kelalaian; jika tidak ada unsur memperkaya diri atau penyalahgunaan kewenangan kriminal, penyelesaian cukup pada sanksi administratif (pengembalian kerugian, sanksi disiplin, pencabutan kewenangan, evaluasi kebijakan), sementara jalur pidana hanya ditempuh bila terbukti ada niat jahat. Pendekatan ini menempatkan administrasi pemerintahan sebagai filter normatif sebelum suatu perbuatan dinaikkan ke ranah pidana, mencerminkan pergeseran paradigma dari represif menuju selektif dan berbasis kesalahan nyata.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap pejabat negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara tetap mensyaratkan terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sebagai elemen esensial delik, sehingga kerugian negara semata tanpa pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dan tujuan subjektif pelaku tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan.
2. Tafsir Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya terhadap unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" masih belum konsisten antar tingkat peradilan; pada tingkat pertama dan banding unsur tersebut kerap "tersubstitusi" oleh unsur kerugian negara, sedangkan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali mulai terdapat koreksi yang menuntut pembuktian kesalahan dan tujuan perbuatan secara lebih spesifik.
3. Bentuk pertanggungjawaban hukum pejabat negara atas kerugian keuangan negara seharusnya diselesaikan melalui mekanisme administratif terlebih dahulu sebagai filter normatif, sementara sanksi pidana berdasarkan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP 2023 hanya diterapkan sebagai *ultimum remedium* apabila terbukti adanya niat jahat dan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

5. SARAN

1. Disarankan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan (DPR dan Pemerintah) untuk menyusun pedoman penerapan yang lebih tegas mengenai unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, agar tidak terjadi perbedaan tafsir yang dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan atau diskresi pejabat negara yang dilakukan dengan itikad baik.
2. Disarankan kepada Mahkamah Agung dan hakim pada seluruh tingkat peradilan untuk menyeragamkan standar pembuktian unsur memperkaya diri secara lebih ketat dan konsisten, dengan mengembalikan unsur tersebut pada fungsinya sebagai indikator niat dan tujuan perbuatan, bukan sekadar konsekuensi normatif dari adanya kerugian negara.
3. Disarankan agar diperkuat koordinasi antara aparat pengawas internal pemerintah, lembaga audit, dan aparat penegak hukum, sehingga mekanisme administratif benar-benar berfungsi sebagai *preliminary assessment* sebelum penindakan pidana, demi mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah. (2023). *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaruan KUHP 2023*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Agus Santoso. (2020). *Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- [3] Agus Surono. (2020). Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3).
- [4] Arief Hidayat, & Zaenal Arifin Mochtar. (2022). Kebijakan Publik, Diskresi, dan Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Negara. *Jurnal Konstitusi*, 19(3).
- [5] Bambang Widjojanto. (2016). Reformulasi Kerugian Keuangan Negara dalam Hukum Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(4).
- [6] Chairul Huda. (2020). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- [7] Eddy O.S. Hiariej. (2012). Makna Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 5(2).
- [8] Edi Setiadi, & Kristian. (2021). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- [9] Erja Fitria Virginia, & Eko Soponyono. (2020). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- [10] Faisal Santiago. (2021). Kerugian Negara dan Pembuktian Unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2).
- [11] Herlambang P. Wiratraman. (2021). Kriminalisasi Kebijakan dan Tantangan Negara Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 18(4).
- [12] Ilham Febrio, Ahmad Fist Cal Baihaqi, & Kusma Febri Handayani. (2024). Indikator Delik Suap dan Gratifikasi. *Jurnal Anti Korupsi*, 4(1).
- [13] Indriyanto Seno Adji. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3).
- [14] Jimly Asshiddiqie. (2015). Penguatan Peran Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 12(4).
- [15] Mahrus Ali. (2021). Dilema Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 14(1).
- [16] Mahrus Ali. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [17] Mahrus Ali. (2023). *Hukum Pidana: Konsep dan Penerapannya dalam Pembaruan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [18] Marfuatul Latifah, & Prianter Jaya Hairi. (2021). Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim. *Negara Hukum*, 12(1).
- [19] R. Wiyono. (2021). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [20] Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- [21] Saldi Isra. (2018). Penegakan Hukum Korupsi dan Tantangan Kepastian Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 15(2).
- [22] Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penafsiran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- [23] Sinta Wulandari. (2023). Asas Ultimum Remedium dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Yuridis Indonesia*, 8(4).
- [24] Sulistyowati Irianto. (2017). Peran Hakim dalam Pembaruan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(3).

- [25] Supandi. (2021). Diskresi Pejabat Publik dan Batas Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2).
- [26] Taufiqurrohman Syahuri. (2021). Kriminalisasi Kebijakan dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3).
- [27] Topo Santoso. (2020). Pendekatan Penal dan Non-Penal dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 13(1).
- [28] Widodo Dwi Putro. (2015). Pembuktian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Yudisial*, 8(1).
- [29] Zainal Arifin Mochtar, & Eddy O.S. Hiarij. (2020). Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 27(3)